

Depok, 09 Juli 2020

Nomor : 3149.31/EXT-MUTU/VII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit Penilikan 5 VLK  
PT Sura Indah Wood Industries

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sura Indah Wood Industries  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 8120116022461, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 15 November 2018  
Alamat : Desa Tanjung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi  
Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 16 – 18 Juni 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardi**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5  
PT SURA INDAH WOOD INDUSTRIES  
Nomor : 3149.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sura Indah Wood Industries
- b. Alamat : Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120116022461, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 15 November 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part and Door & Louvre Door (17.750 M<sup>3</sup>)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 16 – 18 Juni 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-051
- i. Tanggal Terbit : 22 Juni 2015
- j. Tanggal Berakhir : 21 Juni 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 09 Juli 2020



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Juli 2020

No. : 3148.3/EXT-MUTU/VII/2020  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Sura Indah Wood Industries**

Kepada Yth.  
 PT Sura Indah Wood Industries  
 Attn. Bapak Imam Talkis  
 Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sura Indah Wood Industries:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-051  
 Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juni 2015 – 21 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120116022461, <b>Telah berlaku efektif pada tanggal 15 November 2018</b>	Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part and Door & Louvre Door <b>(KBLI : 16221)</b>	17.750

Tanggal Penilikan 5 : 16 – 18 Juni 2020  
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
 Veneranda Raditya Prihambodo (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</li> </ol>
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto (Lead Auditor)</li> <li>Raditya Prihambodo (Auditor)</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Sura Indah Wood Industries
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Desa Tunjangan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
e. Alamat Pabrik	:	Desa Tunjangan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presiden Direktur : Tuan Masatoshi Mori</li> <li>➤ Direktur : Tuan Satoshi Suenaga</li> <li>➤ Direktur : Tuan Subono</li> <li>➤ Presiden komisaris : Tuan Shozo Noda</li> <li>➤ Komisaris : Tuan Tsotomu Noda</li> </ul>
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUI pertama diterbitkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 243/T/Industri/1991 tertanggal 12 Agustus 1991.</li> </ul> <p><b>Versi OSS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan ketentuan pasal pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32</li> </ul>

	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Sura Indah Wood Industries dengan NIB : 8120116022461 Izin Usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tertanggal 15 November 2018.</p>
--	--

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	16 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sura Indah Wood Industries Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 s/d 18 Juni 2020	Dengan metode Remote Audit menggunakan media aplikasi teleconference online.
Pertemuan Penutupan	18 Juni 2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	09 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sura Indah Wood Industries " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1.</b>	<b>Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>	
<b>Indikator 1.1.1.</b>	<b>Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku dan terdapat pembaharuan TDP dengan telah terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dilengkapi dengan SKT dan SPPKP. Terdapat kebenaran/kesesuaian yaitu 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Sura Indah Wood Industries yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan realisasi UKL-UPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier	Memenuhi	Dokumen IUI PT. Sura Indah Wood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		Industries yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan Izin Usaha Industrinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Sura Indah Wood Industries merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan dan tidak menerima bahan baku kayu bulat dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PT. Sura Indah Wood Industries sah dan masih berlaku. Informasi yang terdapat di dalam dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti akta perusahaan, IUI, TDP, dan NPWP. Realisasi impor yang dilakukan oleh PT. Sura Indah Wood Industries telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence). Tersedia bukti pelaksanaan system uji tuntas atas penerimaan bahan baku impor nya, terdapat kesesuaian antara Persetujuan Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Sura Indah Wood Industries Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Sura Indah Wood Industries tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sura Indah Wood Industries dilengkapi dengan dokumen Purchase Order (PO) sebagai bentuk dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Sura Indah Wood Industries tidak terdapat penerimaan kayu bulat hutan Negara, seluruh penerimaan bahan baku kayu merupakan Kayu gergajian dan kayu Olahan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Sura Indah Wood Industries dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sura Indah Wood Industries didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode April 2019 s/d Maret 2020. Kartu tenaga teknis yang dimiliki PT. Sura Indah Wood Industries masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan, yaitu PT. Sura Indah Wood Industries. Selama periode April 2019 s/d Maret 2020 PT. Sura Indah Wood Industries tidak menerima bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari kayu hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran /sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan PT. Sura Indah Wood Industries memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. PT. Sura Indah Wood Industries memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), serta memiliki laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok PT. Sura Indah Wood Industries yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama periode audit April 2019 s/d Maret 2020, bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok lokal yang telah ber S-LK dan untuk penerimaan bahan baku yang berasal dari pemasok import PT. Sura Indah Wood Industries juga telah menerbitkan DKP impor.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Sura Indah Wood Industries merupakan pemegang IUI Lanjutan dan oleh karenanya tidak diwajibkan menyusun RPBBI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Selama Periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer) yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Selama Periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer) yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Selama Periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer) yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>d. Invoice.</p>	Memenuhi	<p>Selama Periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer) yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.</p>
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.</p>	Memenuhi	<p>Selama Periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer) yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impornya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian.</p>
<p>Verifier</p> <p>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.</p>	Memenuhi	<p>Selama Periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer) yang berasal dari impor. PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.</p>
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>	Non Aplicable	<p>Seluruh jenis kayu atas bahan baku kayu olahan yang di impor oleh PT. Sura Indah Wood Industries selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Maret 2020 tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor oleh PT. Sura Indah Wood Industries adalah hanya untuk digunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya dan terdapat bukti penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Sura Indah Wood Industries sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sura Indah Wood Industries tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku berasal dari pemasok yang sudah ber-SLK/ber-DKP dari mekanisme jual beli.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa	Non Aplicable	Selama periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Sura Indah Wood Industries dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang di ekspor oleh PT. Sura Indah Wood Industries dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor PT. Sura Indah Wood Industries telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercantum dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh penjualan ekspor Produk-produk di PT. Sura Indah Wood Industries Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 84/M-Dag/PER/12/2016, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Sura Indah Wood Industries berupa moulding. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Sura Indah Wood Industries memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Pulp dan kertas dengan jenis yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada On Products berupa Paper Slip yang di tempelkan pada setiap produk hasil produksi yang akan di jual lokal maupun ekspor sesuai ketentuan dan tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries memiliki Serikat Pekerja yaitu GLBP (Gerakan Buruh Lapangan Pekerjaan) Kehutanan dan Perkayuan SARBUMUSI (Sarikat Buruh Muslim Indonesia).
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Sura Indah Wood Industries tidak mempekerjakan / tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sura Indah Wood Industries melalui metode Remote audit memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>56 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>39 (tiga puluh sembilan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>17 (tujuh belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Sura Indah Wood Industries dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.</p>		